



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

ANDRI SAPUTRA bin HATMAN ARIFIN, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Golf, RT.13/RW.03, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

HARTINI binti SUHARNO, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Golf, RT.13/RW.03, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 72/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 27 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Nopember 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada

Hal. 1 dari 8 Penetapan No. 72/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena Pemohon II saat itu dalam keadaan hamil;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama SUHARNO dan diwakilkan kepada penghulu kampung yang bernama ILHAM dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SUGI dan SAIRIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama:
 - a. MAILA ASKIA binti ANDRI SAPUTRA, lahir tanggal 23 Mei 2012;
 - b. ZAHIRA NOR JANNAH binti ANDRI SAPUTRA, lahir tanggal 23 September 2015;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Penetapan No. 72/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2011 di Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Saputra Nomor 6372020205950011 tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartini Nomor 6372025305950003 tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/002/Syam-Noor tanggal 08 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372021607120018 tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai

Hal. 3 dari 8 Penetapan No. 72/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.17.11.2/PW.01/048/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegeben) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 dan 25 Agustus 2016, para Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena persekot biaya perkara dari para Pemohon sudah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru telah mengirimkan surat teguran kepada para Pemohon dengan surat Nomor W15-A12/1210/HK.05/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 agar para Pemohon menambah persekot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 29 September 2016;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 72/Pdt.P/2016/PA.Bjb tanggal 30 September 2016 yang isinya para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan belum membayar persekot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan

Hal. 4 dari 8 Penetapan No. 72/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada pokoknya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dalam rangka pengurusan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1-P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP Pemohon I) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti surat namun isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I bertempat tinggal di Kelurahan Landasan Ulin Utara, sehingga tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, oleh karena bukti P.1 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil suatu alat bukti surat, sehingga bukti P.1 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (KTP Pemohon II) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti surat namun isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Landasan Ulin Utara, sehingga tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, oleh karena bukti P.2 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil suatu alat bukti surat, sehingga bukti P.2 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat keterangan) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga dianggap sebagai bukti permulaan, oleh

Hal. 5 dari 8 Penetapan No. 72/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal saja, sehingga perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti surat, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, ada hubungannya dengan pokok perkara namun perlu dibuktikan lebih lanjut oleh para Pemohon, sehingga bukti P.3 hanya sebagai bukti permulaan saja, sehingga perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi surat keterangan) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak pernah tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Landsan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga dianggap sebagai bukti permulaan, oleh karenanya bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal saja, sehingga perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 dan 25 Agustus 2016, para Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena persekot biaya perkara para Pemohon telah habis dan para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor W15-A12/1210/HK.05/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, akan tetapi para Pemohon tetap tidak menambah kekurangan persekot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Hal. 6 dari 8 Penetapan No. 72/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara para Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 72/Pdt.P/2016/PA.Bjb dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh **ZULKIFLI, S.EI**, sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya para Pemohon.

Hal. 7 dari 8 Penetapan No. 72/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ZULKIFLI, S.EI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	280.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Penetapan No. 72/Pdt.P/2016/PA.Bjb